



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kediri, sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2011 hingga sekarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri, pada tanggal 6 Maret 2024 dalam register nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr, mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 Juni 2010 bertempat di Kabupaten Gresik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XX/2010 Tanggal 21 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat juga berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2010;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaannya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat hamil duluan, demi kepentingan anak agar memiliki akta kelahiran atas nama kedua orang tua;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2011 disebabkan, antara lain:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat merasa pernikahannya dengan Tergugat adalah perbuatan yang dilarang agama karena Penggugat terpaksa masuk ke agama Kristen, sehingga Penggugat memutuskan Kembali ke agama Islam.
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir dan batin;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 13 tahun atau sejak tahun 2011 sampai sekarang bulan Maret tahun 2024, Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat mengalami penderitaan batin serta trauma terhadap perlakuan Tergugat yang seperti itu;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu rukun, kekal, abadi. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Juni 2010 bertempat di Kabupaten Gresik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XX/2010 Tanggal 21 Februari 2024, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk di catatkan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024, 19 Maret 2024, 17 April 2024, dan 16 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXX5606890003, tanggal 02-11-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XX/XX/2010, tanggal 21 Februari 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX/P/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX22707170001, tanggal 10-12-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib, tanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, menerangkan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali setelah Penggugat mempunyai anak, Tergugat sudah tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;
Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi II, menerangkan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali setelah Penggugat mempunyai anak, Tergugat sudah tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;
Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu



halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian oleh karena alasan antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus disebabkan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XX/XX/2010, tanggal 21 Februari 2024, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diantaranya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 1 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXX/P/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, diantaranya diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2010;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat diantaranya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat diawali setelah Penggugat mempunyai anak, Tergugat sudah tidak ada di rumah dan tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sampai dengan sekarang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 dalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa “Alasan perceraian bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah tak ada kerukunan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan Penggugat dan Tergugat tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum lainnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Juni 2010 bertempat di Kabupaten Gresik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/XX/2010 Tanggal 21 Februari 2024, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum poin 2 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk di catatkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar putusan dapat dicatatkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, sehingga petitum poin 3 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang memohon agar memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka menjadi kewajiban dari Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk selanjutnya dicatatkan pada register perceraian untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut sehingga petitum poin 4 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/XX/2010, tanggal 21 Februari 2024, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk selanjutnya dicatatkan pada register perceraian untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sejumlah Rp.2.064.000,- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr, Tanggal 8 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Galih Thoso Wibawanto, SE., SH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/XXXX/XXXX/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp	1.964.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	.	-
		Rp	
5. Biaya Sumpah	:	Rp	-
6. Materai	:	.	10.000,-
		Rp	
7. Redaksi	:	Rp	10.000,-
		.	
Jumlah	:	Rp	2.064.000,-

(dua juta enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)